

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi kasus Putusan No.560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**STEVEN RENDY SIANIPAR  
NPM : 14.840.0068**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
ANAK YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi kasus Putusan No.560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.)**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**STEVEN RENDY SIANIPAR  
NPM : 14.840.0068**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memeperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan No.560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.)

Nama : Steven Rendy Sianipar

NPM : 14.840.0068

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum

Muazzul, S.H., M.Hum

DIKETAHUL :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.Hum

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 14 September 2018



**STEVEN RENDY SIANIPAR**

**NPM : 14 840 0068**



**ABSTRAK**  
**Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak**  
**Yang Mengakibatkan Kematian**  
**Berdasarkan Undang-Undang**  
**Nomor 35 Tahun 2014 Tentang**  
**Perlindungan Anak**  
**(Studi Kasus Putusan No. 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

**Oleh :**  
**STEVEN RENDY SIANIPAR**  
**NPM : 148400068**

Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban. Kasus kekerasan didalam ruang lingkup masyarakat masih sering terjadi yang mana anak sering menjadi korban dari kesewenangan orang tua, masyarakat ataupun lingkungan di sekitar anak tersebut.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak berdasarkan putusan No. 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak, upaya pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan peranan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan kematian. Tujuan dari penelitian ini pembaca dapat mengetahui peranan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan penerapan hukum bagi si pelaku tindak kekerasan mengakibatkan kematian pada anak serta peranan masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan juga mengetahui faktor-faktor terjadinya kekerasan pada anak. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi semua pihak untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian Lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data, dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negri Medan.

**Kata kunci : Anak, Tindak kekerasa pada anak, Perlindungan Anak.**

**ABSTRACT**  
**Application of Law Against Actors of Child Violence**  
**Which Causes Death Under the Law**  
**Number 35 of 2014 Concerning**  
**Child Protection**  
**(Case Study of Decision No. 560 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn)**

**By:**  
**STEVEN RENDY SIANIPAR**  
**NPM: 148400068**

Acts of violence against children are intentional or unintentional behavior aimed at injuring or damaging children, both in the form of physical, mental, social, economic and sexual attacks that violate human rights, contrary to values and norms in society, impact trauma psychological for the victim. Cases of violence within the scope of society still often occur where children often become victims of the abuse of parents, the community or the environment around the child.

The problem discussed in writing this thesis is the application of sanctions to perpetrators of criminal acts of violence resulting in death in children based on decision No. 560 / Pid.Sus / 2016 / PN.Mdn, the causes of violence against children, government and community efforts in protecting children who are victims of violence, and the role of Undang-Law No. 35 of 2014 on children who are victims of violence resulting in death. The purpose of this study is that readers can find out the role of Law No. 35 of 2014 and the application of the law to the perpetrators of acts of violence resulting in death in children and the role of the community and government in protecting children from acts of violence also know the factors that cause violence to children. The benefits of this research are as information material for all parties to add insight in the field of criminal law in terms of criminal acts of violence against children which result in death. The method used in writing is a method of data collection with Library Research namely research conducted based on reading sources, namely Laws, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis . Field Research is by conducting direct research into the field to obtain data, in this case the author immediately conducted research into the Medan District Court.

**Keywords: Children, Child abuse, Child protection.**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan No. 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada kedua orangtua saya yaitu **Ibunda Evelina Simanjuntak** tercinta yang penuh kesabaran membesarkan dan mendidik saya untuk meraih kesuksesan di masa depan dan **Ayahanda Binsar Hasoloan Sianipar** sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seseorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar-besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Utary Maharany Barus, SH, M.Hum selaku Wakil Rektor II dan selaku ketua sidang saya untuk meja hijau yang memberikan masukan dan bimbingan sehingga penyusunan skripsi ini dapat saya selesaikan

3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggereni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing satu saya, yang sudah membimbing, memberi arahan untuk memperbaiki skripsi saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
6. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dua saya yang sudah memberi arahan dan nasihat serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi saya.
7. Ibu Wessy Trisna SH, MH, selaku Sekretaris Penulis dan selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
8. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali Stambuk 2014 Pagi,
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Stambuk 2014 Pagi dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 14 September 2018

Penulis,

**STEVEN RENDY SIANIPAR**




## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2. Identifikasi Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3. Pembatasan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4. Perumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.1 Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.2. Manfaat Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1. Pengertian Anak, Perlindungan Anak Dan Kekerasan Terhadap Anak ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1. Pengertian Anak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2. Pelindungan Terhadap Anak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.3. Kekerasan Terhadap Anak .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2. Unsur-Unsur Pidana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2.2.3. Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3. Kerangka Pemikiran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4. Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
i	
BAB III METODE PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.1. Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.2. Sifat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.3. Lokasi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.4. Waktu Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3. Analisa Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
4.1. Hasil Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.2. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Anak. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2. Hasil Pembahasan.....	49
4.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak Di Masyarakat.....	49
4.2.2. Peranan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Kematian .....	52

4.2.3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian (Dalam Putusan No.560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).....	54
4.2.4. Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan .....	66
4.2.5. Kasus dan Tanggapan I      ii .....	70
BAB V .....	76
PENUTUP .....	76
5.1. Simpulan.....	76
5.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan dalam setiap upacara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan kedua mempelai di karuniakan anak. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muladi, *HAK ASASI MANUSIA Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perfektif Hukum Dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Semarang, 2004, hlm 233.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Medan, 2012, hlm 68.

Batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut KHA/Keppres No. 36 Tahun 1990, “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi undang-undang yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, “anak adalah setiap manusia yang di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>3</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sebagai sebuah gagasan awal, beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hak anak dalam masyarakat antara lain: (a) perlu peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan sejumlah hak-hak anak; (b) memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap berbagai pihak

---

<sup>3</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm 232.

mengenai hak-hak anak; (c) peningkatan profesionalisme aparat dalam melindungi dan melayani hak-hak anak; (d) menyusun system monitoring hak-hak anak yang akan digunakan untuk membuat kebijakan legislatif berkenaan dengan hak anak.<sup>4</sup>

Bagi Indonesia sendiri anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, dan penyandang cacat.<sup>5</sup> Anak sering menjadi korban dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan orang dewasa, baik itu orang tua atau keluarga terdekatnya. Terdapat empat tipe utama kekerasan pada anak (*child abuse*) yaitu kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran.<sup>6</sup>

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua, anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparat penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan, disebut anak rawan karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan merupakan anak yang mempunyai risiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya,

---

<sup>4</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Semarang, 2015, hlm 25

<sup>5</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm 231

<sup>6</sup> [https://www.kompasiana.com/nandadianats/memahami-lebih-dalam-kekerasan-pada-anak\\_56b3e8916c7e61f604e98ea1](https://www.kompasiana.com/nandadianats/memahami-lebih-dalam-kekerasan-pada-anak_56b3e8916c7e61f604e98ea1) Diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pada pukul 19.47 Wib

di antaranya ialah anak dari keluarga miskin di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak.<sup>7</sup>

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Undang-undang perlindungan anak mencantumkan sejumlah sanksi bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang ini dengan sanksi pidana dan denda puluhan bahkan ratusan juta rupiah.<sup>8</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap hak anak.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk

---

<sup>7</sup> Maidin, *Op. Cit.*, hlm 1

<sup>8</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm 234

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 233

kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.<sup>10</sup>

Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dilakukan perubahan dan pembaruan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Adanya tumpang-tindih antar-peraturan perundang-undangan sektoral yang terkait dengan definisi anak menjadi salah satu penyebabnya. Meningkatnya kekerasan terhadap anak juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Saraswati, *Op.Cit.*, hlm 25

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 23

Dalam Pasal 89 KUHP kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tak sah, membuat orang tak berdaya. Perundang-undangan nasional tentang perlindungan anak mengatur sejumlah tindak pidana yang ditujukan pada anak diantaranya: kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah dan diskriminasi terhadap anak yang mana tindakan tersebut dilarang dan diancam pidana. Pengaturan terhadap tindak pidana tersebut tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal dan non verbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban.<sup>12</sup>

Menurut Sutanto :

kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa/anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab/pengasuhnya, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat atau kematian.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (15a) menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

---

<sup>12</sup> <https://anawebchildhealth.blogspot.co.id/2011/12/kekerasan-pada-anak.html>, Diakses pada tanggal, 7 Februari 2018, pukul 01:31 Wib

<sup>13</sup> Sutanto, *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, PKBI, Yogyakarta, 2006, hlm.51.

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 adalah setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Maksud dari "kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan", diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Maksud dari "kekejaman" adalah perihal (perbuatan,sifat) yang kejam, sedang yang dimaksud dengan "kejam" adalah tidak menaruh belas kasihan, bengis atau zalim.
2. Berhubung di dalam UU No. 23 Tahun 2002 sendiri tidak ada ketentuan yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan frasa "kekerasan" dan "ancaman kekerasan", maka penulis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu sebagai berikut:
  - a. Maksud dari "kekerasan" adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
  - b. Maksud dari ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

3. Maksud dari penganiayaan, menurut putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah kesenjangan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, melakukan kekerasan/kekejaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda 72 juta rupiah. Jika mengakibatkan luka berat, dipidana paling lama 5 tahun. Pidana diperberat jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 80).<sup>15</sup>

Kasus kekerasan didalam ruang lingkup masyarakat masih sering terjadi yang mana anak sering menjadi korban dari kesewenangan orang tua, masyarakat ataupun lingkungan di sekitar anak tersebut. Perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh berkembang serta sebagai generasi penerus bangsa sangatlah menjadi perhatian didalam masyarakat diharapkan para pihak penegak hukum memberikan perhatian khusus dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan terhadap anak yang bahkan mengakibatkan anak kehilangan nyawa.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi anak-anak sebagai korban kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis. Adanya perlindungan hukum berupa upaya untuk melindungi hak anak. Dengan adanya lembaga-lembaga perlindungan anak di negara ini diharapkan dapat membantu kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan, salah satunya kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan No. 560/Pid.SUS/2016/PN Mdn atas nama terdakwa Padli alias Piteng yang

---

<sup>14</sup> R. Wiyono, *SISTEM PERDILAN ANAK DI INDONESIA*, Sinar Grafika Ngunut, 27, Oktober 2015, hlm 98-99.

<sup>15</sup> Rika Saraswati, *Op.Cit.*, hlm 32

melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan di lorong Kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan.

Motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena menerima teguran dari korban namun pelaku tidak menerima teguran itu dan menantang korban sehingga mengakibatkan pelaku dan korban saling menyerang dan pelaku mengejar korban sambil mencabut pisau dari pinggang dengan menggunakan tangan kanan yang mana korban membalikkan badannya menghadap pelaku dan langsung menikam pisau ke bagian dada kiri korban sebanyak satu kali lalu pelaku langsung mencabut pisau dan melarikan diri sambil membawa pisau kemudian terdakwa membuang pisau tersebut, korban langsung roboh jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri lalu korban meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit TNI-AL Belawan.

Berdasarkan kasus diatas hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 11 Tahun dan 6 Bulan berdasarkan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan terhadap pelaku sudah tepat menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76c yang berbunyi “Dalam hal ini anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun pidana penjara yang diberikan hakim kepada pelaku menurut penulis belumlah maksimal berdasarkan

tindakan pelaku yang menghilangkan nyawa seorang anak yang berpotensi kejadian yang sama akan terulang kembali. Dengan ini penulis tertarik ingin membahas kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian berdasarkan putusan No.560/Pid.SUS/2016/PN Mdn kedalam penulisan skripsi yang berjudul Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.



## 1.2. Identifikasi Masalah

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di masyarakat.
2. Peranan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan kematian.
3. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak .  
(Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 560/ Pid.SUS/2016/ PN.Mdn)
4. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

## 1.3. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini dibatasi hanya meneliti di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan No. 560/ Pid.SUS /2016/ PN.Mdn. yaitu merupakan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dengan membahas masalah Peranan Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami kekerasan yang mengakibatkan kematian.
2. Penerapan hukuman terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, pertimbangan hakim memberikan perlindungan hukum dan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di masyarakat.

#### 1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan diatas dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di masyarakat ?
2. Bagaimana peranan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan yang mengakibatkan kematian ?
3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak (Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 560/ Pid.SUS/2016/ PN.Mdn) ?
4. Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan ?

#### 1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1.5.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di masyarakat.
2. Untuk mengetahui fungsi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap korban kekerasan yang mengakibatkan kematian.

3. Untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak.  
(Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 560/ Pid.SUS/2016/ PN.Mdn)
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan.

#### 1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum kepidanaan dan menambah pengetahuan penulis tentang pengaturan hukum mengenai kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian di masyarakat.
2. Secara praktis
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan praktisi dan aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan hal-hal dan kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dewasa ini.
  - b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1. Pengertian Anak, Perlindungan Anak Dan Kekerasan Terhadap Anak

##### 1.1.1. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai anak.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

---

<sup>1</sup> Muladi, *HAK ASASI MANUSIA Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perfektif Hukum Dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Semarang, 2004, hlm 233,

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2005 hlm.1.

Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengertian anak di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.<sup>3</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana batasan umur anak dapat dilihat pada Pasal 45 dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya.

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan bagian integral dari instrument internasional tentang hak asasi manusia.

---

<sup>3</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 90.

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 menyebutkan :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 menyebutkan :

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 menyebutkan :

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7 menyebutkan:

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 menyebutkan :

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial

Pasal 9 menyebutkan :

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a) Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10 menyebutkan :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11 menyebutkan :

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 menyebutkan :

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 menyebutkan :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segalabentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14 menyebutkan :

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15 menyebutkan :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 16 menyebutkan :

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menyebutkan :

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 menyebutkan :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### 1.1.2. Pelindungan Terhadap Anak

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam

melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.<sup>4</sup>

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang di tunjukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan, salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.<sup>5</sup>

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjadi terwujudnya perlindungan hak-hak anak.

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>4</sup> Maidin Gultom , *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Medan 2012, hlm 69.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 70.

Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan..<sup>6</sup>

Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Tentang perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 13.

### 1.1.3. Kekerasan Terhadap Anak

Pada awal mulanya istilah tindak kekerasan atau *child abuse and neglect* berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar 1946, oleh Caffey seorang *radiologist* melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk pada anak atau bayi disertai pendarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya. Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah *Caffey Syndrome*.

Kasus yang di temukan Caffley makin menarik perhatian public ketika Henry Kempe (1962) menulis masalah ini di *Journal of the American Medical Association*, dan melaporkan bahwa dari 71 rumah sakit yang ia teliti, ternyata terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak, di mana 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiayaan yang dialaminya, dan 85 mengalami kerusakan otak yang permanen. Henry Kempe, menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Batred Child Syndrome* yaitu: Setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan oleh orang tua atau pengasuh lain.

Tindakan kekerasan pada anak merupakan sebuah perilaku tindakan penganiayaan yang mana dilakukan oleh orang tua, wali, maupun orang lain kepada anak-anak. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa fisik, psikologis, seksual, hingga secara sosial. Banyak orang tua yang menganggap jika kekerasan yang terjadi pada anak merupakan hal wajar. Mereka menganggap jika kekerasan merupakan bagian dari metode yang dapat mendisiplinkan anak<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://dosenpsikologi.com/macam-kekerasan-pada-anak>, Diakses pada tanggal 11 Juli 2018 pukul 10.12 wib.

Istilah *child abuse* sendiri dipakai untuk menggambarkan kasus anak-anak di bawah usia 16 tahun yang mendapat gangguan dari orangtua atau pengasuhnya dan merugikan anak secara fisik dan kesehatan mental serta perkembangannya.<sup>8</sup>

Kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak-anak adalah pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan.

Menurut Soerjono Soekanto kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam kategori sosial tertentu.<sup>9</sup>

Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban.

Beberapa tipe korban kejahatan yaitu :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini,

---

<sup>8</sup> Bagong, *Masalah Sosial Anak*, PT Interpretama Mandiri, Surabaya, 2013, hlm 27-28.

<sup>9</sup> <http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.com/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html> diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 6.10 wib.

korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.

- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orangtua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
- d. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Misalnya pelacur, perjudian, zinah.

Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur. Artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.<sup>10</sup>

Kasus tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak, acap kali kurang memperoleh perhatian publik, karena selain data dan laporan tentang kasus kekerasan terhadap anak (*child abuse*) memang nyaris tidak ada, juga karena kasus ini sering kali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan masalah ini sebagai persoalan intern keluarga, dan tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka.<sup>11</sup>

Dampak kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan yang dialami anak-sesungguhnya adalah perlakuan yang senantiasa berdampak jangka panjang,

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 2.

<sup>11</sup> Bagong, *Op.Cit.*, hlm 18.

dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban. Dampak lainnya bisa juga berupa luka-luka pada organ dalam tubuh. Trauma pada bagian perut bisa mengakibatkan pecahnya lambung, usus, hati, pankreas yang tak dapat di jelaskan dan yang tampak adalah luka pada dinding perut. Anak-anak yang mengalami penganiayaan berat kebanyakan datang di rumah sakit sudah dalam keadaan koma, kejang, dan sebagian sudah meninggal dunia.<sup>12</sup>

a. Jenis-jenis Kekerasan

Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Terry E. Lawson mengatkan bahwa kekerasan anak, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan atas: 1. Kekerasan Emosional, 2. Kekerasan fisik, 3. Kekerasan seksual.<sup>13</sup>

Bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan, mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, dapat diklarifikasikan dalam empat macam, yaitu :

1. Physical abuse (kekerasan fisik) menunjuk pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberap penerangan yang di ulang-ulang.
2. Pyshical neglect (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuhan seorang anak dan perempuan, kepuatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 100 – 101.

<sup>13</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 83.

biasanya dalam keadaan yang kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio ekonomi dari suatu keluarga.

3. Emotional abuse (kekerasan emosional) and neglect (pengabaian). Menunjuk kepada kasus dimana orang tua/ wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.
4. Sexual abuse (kekerasan seksual). Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional.<sup>14</sup>

b. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan

Model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:

- 1) *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya mothering/ jejak ibu. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik.

---

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 95-96.

- 2) *Personality or character trait model*, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa orang tua si anak belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk.
- 3) *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- 4) *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- 5) *Environmental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan kehidupan yang menekan sebagai penyebab utamanya.
- 6) *Social-Phycological model*, dalam hal ini frustrasi dan stress menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stres bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain
- 7) *Mental ilnes model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 96-97

## 1.2. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan

### 1.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dipakai dalam hukum pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik atau sikap jasmani seseorang.<sup>16</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang sangat abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 60.

<sup>17</sup> <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> diakses pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 11.36 wib.

Dalam hukum pidana selain istilah tindak pidana ada juga yang menyebutnya perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>18</sup>

Istilah yang terkait dengan tindak pidana, ada pada hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Berikut pengertian *strafbaar feit* menurut pakar hukum yaitu :

Van Hamel merumuskan sebagai berikut, *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>19</sup>

Menurut Hazewinkel Suringa *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 59

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 61

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>20</sup>

Menurut Pompe *starfbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>21</sup>

Menurut Andi Hamzah *starfbaar feit* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>22</sup>

### 1.2.2. Unsur-Unsur Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.<sup>23</sup>

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

---

<sup>20</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 Cetakan ke-4, hlm. 182.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 64.

Pengertian unsur pidana menurut para ahli :

1. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah : a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), c. Melawan hukum (*onrechtmatig*) d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana.
2. Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. Melanggar hukum (*wederrechtjek*), telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja (*aan schuld te wijten*), dan dapat dihukum (*strafbaar*).
3. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan perbuatan manusia (*Handeling*), diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*), dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), dan adanya terjadi karena kesalahan (*schuld*).<sup>24</sup>
4. Moeljatno menyimpulkan yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah a. Kelakuan dan akibat b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan c. Keadaan tambahan yang memberatkan pemidanaan d. Unsur melawan hukum yang obyektif e. Unsur yang melawan hukum yang subjektif.

---

<sup>24</sup> <http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 6.29 wib.

### 1.2.3. Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan Hukum

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan.

Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditunjukkan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain : a) adanya perlindungan HAM, b) tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antarsesama c) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan d) bersih dari praktik pavoritisme (pilih kasih), korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mafia peradilan e) terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik profesi f) adanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Penegakan hukum juga dilakukan tidak bertentangan dengan kebutuhan, kesadaran dan ketertiban masyarakat.<sup>25</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa tugas/fungsi hukum adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Di samping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah menciptakan keteraturan dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan kepastian hukum, tugas hukum adalah menciptakan, menegakan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil.<sup>26</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

---

<sup>25</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm 11- 12

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 87

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>27</sup>

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Menurut Apeldoorn, “kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>28</sup> <https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/01/kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 03.37 Wib

Menurut Prof. Subekti, SH, keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadaan adil itu. Dan segala apa yang ada di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia.<sup>29</sup>

Berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam tulisannya *Rhetorica* membedakan keadilan dalam dua macam :

1. Keadilan distributif atau *justitia distributive* ialah :

Suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut hak-haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan.

2. Keadilan kumulatif atau *justitia commutativa* ialah :

Suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar. Antar barang yang ditukar hendaknya sama banyaknya atau nilainya. Keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan.<sup>30</sup>

Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

---

<sup>29</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan ke 9, Jakarta, 2007, hlm. 57 .

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 64.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>31</sup>

Pandangan keadilan dapat ditemukan pada dasar negara yaitu Pancasila, yang mana pada sila kelima berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu.

### 1.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta. Konsep merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.<sup>32</sup>

Kerangka pemikiran dalam penelitian hukum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum.

Dalam penulisan ini judul yang diajukan yaitu berjudul “ Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Kematian

---

<sup>31</sup> Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke 8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 132.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ( Studi Kasus Putusan Nomor. 560/Pid.Sus/2016/PN Mdn,)”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh pemerintah agar hak-hak anak dapat dimplementasikan di Indonesia. Namun anak Indonesia belum dapat dikatakan sejahtera dan belum dapat dikatakan telah terpenuhi hak-haknya.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan di samping KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), juga ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas harapan dan persoalan-persoalan tentang tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak Indonesia khususnya di Sumatera Utara, masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat setiap tahun<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rika Saraswati, *Op.Cit*, hlm 1.

<sup>34</sup> Maidin Gultom , *Op.Cit.*, hlm 12.

#### 1.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>35</sup> Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak dilatarbelakangi oleh faktor dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan, frustasi dan stress dan penyakit kejiwaan pada si pelaku.
2. Upaya mencegah peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat masyarakat harus tanggap melihat adanya tindak kekerasan pada anak disekitar masyarakat dan kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi si pelaku.
3. Fungsi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap tindak pidana kekerasan anak masih jauh dari harapan dimana tingkat kekerasan terhadap anak Indonesia khususnya di Sumatera Utara menunjukkan skala meningkat di dalam tulisan Maidin Gultom pada bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan.

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 109

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri. Pemusatan pemerhatian yang demikian ini akan membawa seseorang kepada penggunaan metode normatif dalam menggarap hukum.<sup>1</sup>

Pengelolaan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini memakai Undang- Undang No 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun

---

<sup>1</sup> *Ibid.* hlm 67- 68.

website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.<sup>2</sup>

### 1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah dengan sifat deskriptif analisis dari Putusan Nomor. 560/Pid.Sus/2016/PN Mdn. Penerapan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dan peranan pengadilan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>3</sup>

### 1.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2016/PN Mdn dan menganalisis putusan tersebut sesuai dengan judul penulisan skripsi tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku

---

<sup>2</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 8.50 wib.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm 10.

Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.1.4. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus 2018 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Februari 2018				Agustus 2018				Agustus-September 2018				Oktober 2018					Januari 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	Penelitian																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	MejaHijau																					

## 1.2. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang – undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
  - a. Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk penelitian. Data primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.
  - b. Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan.

### 1.3. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis sehingga dapat diusulkan tata cara prosedur penyelesaian permasalahan yang lebih baik dan menguntungkan bagi para pihak. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik.

Penelitian menggunakan analistis data kualitatif, yaitu memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dan dikaitkan serta di bandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan hukum pidana. Dapat di ketahui dari analistis tersebut permasalahan terhadap penerapan hukum pelaku kekerasan pada anak yang mengakibatkan kematian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1.1. Hasil Penelitian

##### 1.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia

Komitmen negara terhadap perlindungan anak, sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal itu bisa dilihat di dalam konstitusi dasar kita, pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi oleh konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya, dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia.

Ketika KHA (Konvensi Hak Anak) dideklarasikan, Indonesia termasuk negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi, berarti negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak.

Tahun 1997 pemerintah mengintrodusir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya untuk undang-undang ini dipandang sebagai bagian dari perhatian negara terhadap anak. Tidak bisa dilupakan pula, bahwa pada tahun 1999 pemerintah Indonesia

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya menyebutkan tentang anak. Kelahiran undang-undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia.

Puncak perjuangan perlindungan anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. Pertama amandemen UUD 1945, dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pada pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kedua, dengan diintrodusirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaruan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak.

#### 1.1.2. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Anak.

Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja, umumnya kekerasan terjadi pada orang-orang yang lemah, seperti anak, perempuan, dan orang tua (lansia). Kekerasan biasanya didominasi orang-orang yang kuat dan berkuasa. Kekerasan

---

<sup>1</sup> <http://pemerhatipendidikangowa.blogspot.com/2011/03/perlindungan-anak-di-indonesia.html>, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2018, pukul 10.37 Wib.

dikatakan melanggar hak-hak asasi karena kekerasan merampas hak-hak kebebasan, hak-hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula.

Penyebab terjadinya tindak kekerasan sangat bervariasi dan jenisnya pun bervariasi. Salah satu bentuk adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga dan orang-orang di sekitarnya kepada anak. Kekerasan pada anak melanggar Hak Asasi Manusia, hal ini karena selaku manusia, anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Dampak tindakan dari korban kekerasan pada anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori diantaranya penganiayaan fisik seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya sistem syaraf selain itu dampak secara psikis dimana anak menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi, menjadi sangat pasif dan apatis, tidak mempunyai kepribadian sendiri, sulit menjalin relasi dengan individu lain dan ada pula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri.

Dampak kekerasan fisik, yaitu dampak kekerasan yang dialami oleh anak, dimana dampak yang dirasakan oleh anak bisa berupa sakit secara fisik yaitu luka-luka, benjolan di tubuhnya, dan memar. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung atau dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang mengalami kekerasan pada umumnya lebih lambat pada anak yang normal, yaitu:

- a. Dampak langsung terhadap kejadian *child abuse* 5% mengalami kematian, 25% mengalami komplikasi serius seperti patah tulang, luka bakar, cacat menetap.
- b. Terjadi kerusakan menetap pada susunan syaraf yang dapat mengakibatkan retardasi mental, masalah belajar/kesulitan belajar, buta, tuli, masalah dalam perkembangan motor/pergerakan kasar dan halus, kejadian kejang, ataksia, ataupun hidoscfolus.
- c. Pertumbuhan fisik anak pada umumnya kurang dari anak-anak sebayanya, tetapi Oates dkk. pada tahun 1984 mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna dalam tinggi badan dan berat badan dengan anak normal.)

Kekerasan fisik pada anak sangat berdampak tidak baik pada fisik anak. Seperti luka pada beberapa bagian tubuh anak, atau pada sekujur tubuh anak yang akan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan..<sup>2</sup>

Dampak kekerasan fisik pada anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya ataupun orang dilingkungan sekitarnya akan menjadi sangat agresif. Berdasarkan beberapa sumber yang menyebutkan bahwa, pada umumnya jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

---

<sup>2</sup> Rianawati, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak, Pusat Studi Gender dan Anak, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Vol.2, No.1, 2015 hlm 7

Dampak yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak memberikan kesan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan keamanan di lingkungan sekitar anak. Kekhawatiran masyarakat apabila kejadian itu menimpa anak mereka, menuntut pemerintah menekan kasus-kasus tindak pidana ini terus meningkat dengan membentuk peraturan yang dapat melindungi hak anak dan memberikan hukuman yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana kekerasan pada anak.

Sebagai contoh kasus pada putusan Nomor.560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Nama terdakwa Padli alias Piteng yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang dilakukan di lorong Kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan.

Pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena menerima teguran dari korban bernama Ramadan berumur 17 tahun namun pelaku tidak menerima teguran itu dan menantang korban sehingga mengakibatkan pelaku dan korban saling menyerang dan pelaku mengejar korban sambil mencabut pisau dan langsung menikam pisau ke bagian dada kiri korban sebanyak satu kali lalu pelaku langsung mencabut pisau dan melarikan diri. Korban langsung roboh jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri lalu korban meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit TNI-AL Belawan.

Hakim menjatuhkan hukuman pidana yaitu Pasal 80 ayat 3 jo Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . Dengan pidana penjara 11 tahun 6 bulan.

## 1.2. Hasil Pembahasan

### 1.2.1. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Pada Anak Di Masyarakat

Kekerasan pada anak adalah kekerasan yang obyeknya adalah anak sebagai sasaran perilaku kekejaman seseorang yang menimbulkan sakit dan penderitaan pada fisik, psikis, maupun sosial anak, bahkan dapat menimbulkan cacat atau bahkan dapat menghilangkan nyawa anak. Kekerasan pada anak biasanya dilakukan oleh orang tua, keluarga, tetangga sekitar rumah, atau orang tua asuh anak. Kekerasan pada anak biasanya dalam bentuk kata-kata kasar, pemukulan, eksploitasi tenaga anak untuk bekerja, penelantaran, dan kekerasan dalam bentuk seksual.

Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan, kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental. Kekerasan anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi,

penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking* jual beli anak. Sedangkan *Child Abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.<sup>3</sup>

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor (*multiple factor*) yang mempengaruhinya. Menurut Edi Soeharto bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat seperti:

- a) Anak mengalami cacat tubuh, *retardasi* mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa.
- b) Kemiskinan keluarga, banyak anak.
- c) Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah.
- d) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak lahir di luar nikah.
- e) Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua.

---

<sup>3</sup> Rianawati, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak, Pusat Studi Gender dan Anak, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Vol.2, No.1, 2015 hlm 4-5.

- f) Pengulangan sejarah kekerasan: orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama.
- g) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan pada anak dalam rumah tangga, diantaranya adalah:

- a) Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Kondisi menyebabkan tidak terelakkannya kekerasan terjadi juga pada anak. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua.
- b) Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peran ibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi.
- c) Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi.
- d) Faktor lingkungan yang melakukan pembiaran terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Adanya paradigma bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi dan anak

merupakan milik orang tuanya semata dan dapat diperlakukan sesuai keinginan orang tuanya saja.

- e) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa.<sup>4</sup>

### 1.2.2. Peranan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Yang Mengakibatkan Kematian.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait jaminan hak asasi manusia yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh berkembang. Muncul nya permasalahan-permasalahan seiring dengan perubahan jaman dan masyarakat yang cepat sehingga beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut diubah dengan di bentuknya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif mengatur hal-hal terkait persoalan

---

<sup>4</sup> M.Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII ,Agustus, 2011, hlm 102-103.

anak, salah satunya anak yang mengalami tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian pada anak.<sup>5</sup>

Berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal (1), bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dari sejak kandungan. Anak berhak mendapat pengasuhan, pemeliharaan, dipenuhi hak-haknya sebagai anak dengan layak, baik dari segi kesehatannya, pendidikannya, sandang dan pangannya, mental, emosi, agamanya dengan baik, serta harus mendapatkan perlindungan, baik dari orang tuanya, wali, orang tua angkat, atau keluarganya, bahkan pemerintah. Undang-undang Anak sangat diperlukan untuk menjamin kehidupan anak yang aman, nyaman, damai, dan terpenuhi segala hak-haknya serta terhindar dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bagaimana pelaksanaan hukum terhadap pihak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan kepada anak dan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu :

(1) Pasal 76 C menentukan :

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

---

<sup>5</sup> Ayu Amalia, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 Jan-Mar 2015, hlm 66

(2) Pasal 80 menentukan:

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 11.24 Wib.

1.2.3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian (Dalam Putusan No.560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn).

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang secara sengaja maupun tidak sengaja menyebabkan kerugian bagi orang lain yang mana perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Pidana adalah suatu sanksi hukum, dan mempunyai sifat yang khusus yang terletak pada tujuannya. Tujuan dari pada hukuman pidana antara lain:

1. Usaha pencegahan agar kejahatan itu tidak terulang kembali (previentie umum) atau usaha pencegahan terhadap kejahatan tertentu yang dilakukan oleh penjahat tertentu (previentie khusus).
2. Pembalasan atas satu perbuatan, yang melanggar ketertiban umum dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dengan sesuatu yang setimpal dengan kesalahannya, ialah dengan jalan sengaja memberikan kepada orang yang melanggar itu suatu nestapa, dengan jalan merampas kemerdekaannya sendiri atau merampas harta kekayaannya.<sup>7</sup>

Meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mengatur beberapa jenis kejahatan yang dapat dialami anak. Dalam pembahasan bab ini jenis kejahatan yang dimaksud penganiayaan/ kekerasan.

- 1) Pasal 351 KUHP menentukan:

---

<sup>7</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka Media, Medan, 2014, hlm

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.
  - (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat si tersalah di hukum selama-lamanya lima tahun.
  - (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
  - (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
  - (5) Percobaan dengan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.
- 2) Pasal 353 KUHP menentukan:
- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan di rencanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
  - (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
  - (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.
- 3) Pasal 354 KUHP menentukan:
- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun.
  - (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.
- 4) Pasal 355 KUHP menentukan:

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

5) Pasal 356 ayat 1(e) menentukan:

1e. Juga tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya.

Dalam penerapan hukum ini berlakunya azas *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Positif Indonesia* sebagaimana di kutip dari artikel yang ditulis A.A. Oka Mahendra berjudul Harmoni Peraturan Perundang-undangan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*(undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.<sup>8</sup>

Penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian terhadap anak dalam putusan No. 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 12.46 wib.

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 Hakim telah mendengar tuntutan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PADLI ALIAS PITENG, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PADLI ALIAS PITENG berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun yang dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000- ( lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

A. DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Padli alias Piteng pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

lain dalam tahun 2015 bertempat di lorong Kenanga Lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dari daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 wib di Lorong Kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan terdakwa Padli alias Piteng berboncengan bersama Bayu Pitu alias Bayu dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam lorong kenangan yang mana korban Ramadan yang masih berumur 17 tahun sedang duduk jongkok bersama Usman, Daini alias Deni, Muhammad Yahya alias Yahya, Rizki Ritonga disimpang lorong dan pada saat itu sepeda motor terdakwa dan Bayu Pitu alias Bayu hampir menyenggol korban sehingga korban menegur dengan mengatakan “Hei...betulah kau bawa kereta“ dengan posisi masih duduk jongkok kemudian terdakwa berhenti mencagak sepeda motor dengan jarak  $\pm$  3 (tiga) meter dan mendatangi korban dengan mengajak “Main kita sini...” Lalu korban menjawab “Sor kau...” yang mengakibatkan terdakwa dan korban saling bergumul dan menyerang di tanah kemudian Ishak datang meleraikan perkelahian terdakwa dan korban sehingga korban bersama Muhammad Yahya alias Yahya berjalan keluar lorong menganggap permasalahan sudah selesai namun beberapa menit kemudian terdakwa mengatakan “Kalian masai aku ya...” sambil mengejar korban sambil mencabut pisau dari pinggang dengan menggunakan tangan kanan yang mana korban membalikkan badanya menghadap terdakwa karena korban mendengar

jeritan dari teman-teman korban kemudian terdakwa langsung menikam pisau ke bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa langsung mencabut pisau terdakwa dan melarikan diri sambil membawa pisau kemudian terdakwa membuang pisau tersebut ketempat terdakwa tidak dapat dipastikan lagi yang mengakibatkan korban langsung roboh terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri lalu korban meninggal dunia pada saat korban dibawa kedalam perjalanan ke rumah sakit TNI-AL.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Ramadan mengalami luka robek pada dada kiri p ± 3cm, l ± 4 cm, d ± 4cm, luka lecet pada jari kanan dan kiri dengan kesimpulan exitus (meninggal) sesuai dengan visum et repertum NO: VER/X/2015/RUMKIT tertanggal 17 Oktober 2015 atas nama Ramadan yang di tanda tangani dr. Azhhari Harsah, dokter pada Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 80 ayat (3) jo pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Putusan Hakim

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati yaitu RAMADAN yang masih berusia 17 tahun pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib di lorong kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan.

- Bahwa terdakwa PADLI alias PITENG berboncengan bersama BAYU PITU alias BAYU dengan sepeda motor masuk kedalam lorong kenanga yang mana korban RAMADAN sedang duduk bersama USMAN, saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, saksi RIZKI RITONGA di samping lorong.
- Bahwa terdakwa dan saksi BAYU PITU alias BAYU hampir menyenggol korban menegur dengan mengatakan “Hei betulah kau bawa kereta” dengan posisi masih duduk jongkok.
- Bahwa terdakwa berhenti mencagak sepeda motor dengan ± 3 (tiga) meter dan mendatangi korban dengan mengajak “Main kita sini...” lalu korban menjawab “Sor kau...” yang mengakibatkan terdakwa bersama korban saling menyerang dan bergumul ditanah.
- Bahwa terdakwa merasa tidak terima karena karena terdakwa dikeroyok teman korban bersama saksi USMAN, saksi MUHAMMAD YAHYA alias YAHYA, saksi RIZKI RITONGA.
- Bahwa terdakwa mengatakan “Kalian masai aku ya...” sambil mengejar korban sambil menikam pisau kebagian dada kiri korban pada saat perkelahian korban dengan terdakwa selesai.
- Bahwa terdakwa dengan emosi menikam pisau kearah korban mengenai dada kiri korban.
- Bahwa terdakwa selalu membawa pisau karena sering terjadi tawuran masa antara lorong kenanga dengan lorong gudang arang.
- Bahwa terdakwa membawa dengan tujuan menjaga diri apabila sewaktu-waktu terdakwa diserang anak lorong gudang arang.

- Bahwa terdakwa membawa pisau dengan menyelipkan di pinggang kiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pisau merupakan alat berbahaya yang bisa mendatangkan maut apabila dipergunakan untuk melakukan perkelahian.
- Bahwa terdakwa melihat korban terjatuh tersungkur ke tanah pada saat terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban.
- Bahwa terdakwa melarikan diri sambil membawa pisau dan membuang pisau tersebut ke tempat yang terdakwa tidak ketahui lagi.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative yaitu: Dakwaan Pertama Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yaitu : Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.dalam dakwaan yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Kesatu “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakw PADLI alias PITENG yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan bahwa secara obyektif dipersidangkan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik yang sehat dan memadai serta terbukti tidak adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Unsur kedua “ Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati”;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahan dan penangkapan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu.

#### **Hal-Hal Yang Memberatkan**

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

#### **Hal-Hal Yang Meringankan**

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
-

Memperhatikan yaitu Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Padli Alias Piteng tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN MATI**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membaya biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Medan di Belawan pada hari Senin tanggal 02 Mei

2016 oleh TUMPANULI MARBUN, SH.MH sebagai Hakim Ketua, TOTO RIDARTO,SH.MH dan SONTAN M SINAGA ,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu POTALFIN SIREGAR,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh ESTHER HUTAURUK, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Terdakwa.

#### 1.2.4. Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dan berbagai ancaman dan luar

dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.<sup>9</sup>

Kewajiban dan tanggungjawab negara dan Pemerintah dalam upaya perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yaitu:

Pasal 21 menyebutkan :

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

---

<sup>9</sup> Endang Sutrisno, *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17, No. 2, 2017, hlm 45.

- 2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- 3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Pasal 22 menyebutkan :

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 23 menyebutkan :

- 1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- 2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peran masyarakat juga diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

yaitu :

Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Pasal 72 menyebutkan :

- 1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- 2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- 3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan medukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak.
  - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak.
  - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak.
  - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak.

- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan. Perlindungan Anak.
  - f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak.
  - g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan
  - h. Memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- 4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- 5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- 6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak.
  - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
  - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Hukum Perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

### 1.2.5. Kasus dan Tanggapan Kasus

#### a. Kasus

Terdakwa Padli alias Piteng pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di lorong Kenanga Lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dari daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 wib di Lorong Kenanga lingkungan 27 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan terdakwa Padli alias Piteng berboncengan bersama Bayu Pitu alias Bayu dengan menggunakan sepeda motor masuk kedalam lorong kenangan yang mana korban Ramadan yang masih berumur 17 tahun sedang duduk jongkok bersama Usman, Daini alias Deni, Muhammad Yahya alias Yahya, Rizki Ritonga disimpang lorong dan pada saat itu sepeda motor terdakwa dan Bayu Pitu alias Bayu hampir menyenggol korban sehingga korban menegur dengan mengatakan “Hei...betulah kau bawa kereta“ dengan posisi masih duduk jongkok kemudian terdakwa berhenti mencagak sepeda motor dengan jarak  $\pm$  3 (tiga) meter dan mendatangi korban dengan mengajak “Main kita sini....” Lalu korban menjawab “Sor kau...” yang mengakibatkan terdakwa dan korban saling bergumul dan menyerang di tanah kemudian Ishak datang meleraikan perkelahian terdakwa dan korban sehingga

korban bersama Muhammad Yahya alias Yahya berjalan keluar lorong menganggap permasalahan sudah selesai namun beberapa menit kemudian terdakwa mengatakan “Kalian masai aku ya...” sambil mengejar korban sambil mencabut pisau dari pinggang dengan menggunakan tangan kanan yang mana korban membalikkan badanya menghadap terdakwa karena korban mendengar jeritan dari teman-teman korban kemudian terdakwa langsung menikam pisau kebagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa langsung mencabut pisau terdakwa dan melarikan diri sambil membawa pisau kemudian terdakwa membuang pisau tersebut ketempat terdakwa tidak dapat dipastikan lagi yang mengakibatkan korban langsung roboh terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri lalu korban meninggal dunia pada saat korban dibawa kedalam perjalanan ke rumah sakit TNI-AL.

Akibat perbuatan terdakwa, korban Ramadan mengalami luka robek pada dada kiri p ± 3cm, l ± 4 cm, d ± 4cm, luka lecet pada jari kanan dan kiri dengan kesimpulan exitus (meninggal) sesuai dengan visum et repertum NO: VER/X/2015/RUMKIT tertanggal 17 Oktober 2015 atas nama Ramadan yang di tanda tangani dr. Azhhari Harsah, dokter pada Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan.

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative yaitu: Dakwaan Pertama Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 338 KUHP dan Penuntut Umum menuntut terdakwa berupa pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan.

Putusan Hakim

Dalam putusan hakim menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Unsur Kesatu “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, jadi yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakw PADLI alias PITENG yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan bahwa secara obyektif dipersidangkan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik yang sehat dan memadai serta terbukti tidak adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Unsur kedua “ Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati”;**

Hakim mengadili terdakwa :

1. Menyatakan Terdakwa Padli Alias Piteng tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

#### b. Tanggapan Kasus

Keadilan merupakan integrasi dari berbagai nilai kebijakan yang telah, sedang dan selalu diusahakan untuk dicapai pada setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang di hadapi. Konsepsi keadilan adalah adalah nilai-nilai yang terealisasikan.

Peradilan yang adil mencakup sekurang-kurangnya, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, bahwa peradilanlah yang menentukan salah tidaknya terdakwa, bahwa terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Hakim harus mepergunakan segala wibawanya untuk mengarahkan segala persidangan menuju kesuatu putusan yang memenuhi tiga syarat yaitu penafsiran yang tepat, perwujudan kebenaran, dan administrasi yang efektif. Menegakan kebenaran dan keadilan adalah kepentingan bersama. Derajat suatu bangsa dan negara terutama dinilai pada cara bangsa dan negara tersebut menyelenggarakan peradilan bagi rakyatnya, cara penduduk dari golongan dan lapisan masyarakat manapun dapat mencari keadilan dan menyelesaikan persolan tentang hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum.<sup>10</sup>

Dalam putusan bahwa hakim memutuskan Terdakwa Padli Alias Piteng bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Medan, 2012, hlm 89

mengakibatkan mati terhadap korban RAMADAN. Menurut penulis, unsur-unsur dari tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut.

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 12 (dua belas) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan.

Menurut penulis, penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini kurang menimbulkan efek jera dan efek pencegahan agar tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dapat berkurang di kemudian hari. Hukuman seharusnya lebih memberatkan terdakwa berhubung terdakwa merupakan orang dewasa sehingga efek jera terhadap pelaku lebih maksimal dan meminimalisir kasus- kasus kekerasan terhadap anak yang mana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hukuman maksimal pelaku kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati adalah 15 (lima belas) tahun penjara.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

1. Penerapan hukuman bagi pelaku kekerasan anak yang mengakibatkan kematian di dalam putusan hakim berdasarkan putusan No. 50/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn. menjatuhkan terdakwa dengan hukuman 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun penjatuhan hukum menurut penulis masih belum maksimal dimana dalam penjatuhan hukuman berdasarkan pasal tersebut hukuman maksimal bagi si pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana seharusnya di jatuhkan hukuman semaksimal mungkin supaya ada rasa efek jera bagi si pelaku dan adanya rasa keadilan bagi pihak si korban.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak adalah faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi, kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.
3. Upaya pemerintah dan masyarakat yang turut memiliki tanggung jawab terhadap anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan

dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara.

## 5.2. Saran

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam melindungi hak-hak anak menurut penulis sudah sangat baik namun pemberian sanksi dan penerapan hukuman pada pelaku kekerasan terhadap anak yang sudah di katakan dewasa sebaiknya lebih dipertimbangkan dan diperberat terhadap penerapan hukumnya. Pada putusan nomor 560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. menurut penulis penerapan hukum terhadap terdakwa sangat meringankan terdakwa yang menghilangkan nyawa seorang anak.
2. Sebaiknya dalam upaya perlindungan anak, masyarakat diharapkan lebih sigap melihat tindak kekerasan terhadap anak baik di lingkungan dan di dalam keluarga sehingga kasus tingkat kekerasan terhadap anak menurun dan menciptakan kesejahteraan bagi anak dalam tumbuh kembangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Arifin, Syamsul 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Citapustaka Media

Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*.

Medan : PT Refika Aditama.

Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kansil , C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta:

Balai Pustaka.

Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Muladi. 2004. *HAK ASASI MANUSIA Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam*

*Perfektif Hukum Dan Masyarakat*. Semarang: PT Refika Aditama.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

R. Soeroso .2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Wiyono. 2015. *SISTEM PERDILAN ANAK DI INDONESIA*. Ngunut: Sinar

Grafika.

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto. 2010. *Teori Hukum, Mengingat,*

*Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*). Bandung: PT Refika Aditama.

Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Semarang: PT

Citra Aditya Bakti.

Sutanto. 2006. *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*.  
Yogyakarta: PKBI.

Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada.

Supramono, Gatot. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak.*, Jakarta: Djambatan

Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta:  
PT. Pradnya Paramita.

Suyanto, Bagong 2013. *Masalah Sosial Anak*, Surabaya: PT Interpretama  
Mandiri.

Soekanto, Soerjono 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

## B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

## C. Internet

[https://www.kompasiana.com/nandadianats/memahami-lebih-dalam-kekerasan-pada-anak\\_56b3e8916c7e61f604e98ea1](https://www.kompasiana.com/nandadianats/memahami-lebih-dalam-kekerasan-pada-anak_56b3e8916c7e61f604e98ea1) Diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pada pukul 19.47 Wib

<https://anawebchildhealth.blogspot.co.id/2011/12/kekerasan-pada-anak.html>,  
Diakses pada tanggal, 7 Februari 2018, pukul 01:31 Wib

<https://dosenpsikologi.com/macam-kekerasan-pada-anak>, Diakses pada tanggal 11  
Juli 2018, pukul 10:12 Wib

<http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.com/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html> diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pukul 6.10 wib

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>  
diakses pada tanggal 2 Agustus 2018 pukul 11.36 wib.

<http://pusathukum.blogspot.com/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 pukul 6.29 wib.

<https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/01/kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 03.37 Wib

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt509fb7e13bd25/mengenai-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2018, Pukul 12.46 Wib

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> diakses pada tanggal 7 Agustus 2018 pukul 8.50 Wib

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 11.24 Wib.

<http://pemerhatipendidikangowa.blogspot.com/2011/03/perlindungan-anak-di-indonesia.html>, Diakses pada tanggal 26 Agustus 2018, pukul 10.37 Wib.

#### D. Jurnal dan Artikel

Ayu Amalia, *Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Pelindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia, Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 Jan-Mar 2015

Endang Sutrisno, *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* Vol. 17, No. 2, 2017

M.Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana, Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII, Agustus, 2011

Rianawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak, Pusat Studi Gender dan Anak*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Vol.2, No.1, 2015



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [umv.medanarea@uma.ac.id](mailto:umv.medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 817 /FH/01.10/III/2018  
Pimpinan : —  
: Permohonan Pengambilan Data/Riset

08 Agustus 2018

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan

dan

Yang terhormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Steven Rendy Sianipar  
NPM : 148400068  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum Keadanaan

untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *Analisis Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No. 0/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*”.

Sehubungan itu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Seandainya mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

*Anggreni Atmei Lubis*  
Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum



## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

Nomor : W2-U1/18.022/PB.00/VIII/2018 Medan, 14 Agustus 2018  
Tempiran : -  
Perihal : Surat Keterangan telah mengambil Data/Riset


Yth.  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Sehubungan dengan surat Saudara No.817/FH/01.10/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 perihal Pemohonan Pengambilan Data/Riset, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini telah mengambil data/riset di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus guna penyusunan skripsi Mahasiswa berikut ini :

Nama : Steven Rendy Sianipar  
NPM : 148400068  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak yang Mengakibatkan Kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No. 60/Pid.Sus/2016/PN. Mdn).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris  
Kebudayaan, Olahraga dan Keuangan  
  
**REFHAD KARO-KARO, SE**  
NRP. 198208202009121002